

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 10 TAHUN 2000

TENTANG

LAMBANG KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA BANJARBARU

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka menunjukkan ciri khas dan identitas Kota Banjarbaru sesuai dengan sejarah dan sosial budaya masyarakatnya perlu dituangkan dalam lambang daerah;
 - b. Bahwa Lambang Daerah Kota Banjarbaru memiliki identitas dan karakter serta nilai sosial budaya sendiri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
 - c. Bahwa sesuai dengan maksud huruf a dan b konsideran ini perlu lambang daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru.
- Mengingat :
1. Undang- undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II kotamadya Banjarbaru (Lembaran Negara Nomor 43 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822);
 2. Undang- undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II kotamadya Banjarbaru (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Menyusun Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Rancangan Peraturan Daerah, dan Keputusan Presiden;
 4. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor Tahun 2000 tentang Hari Jadi Pemerintah Kota Banjarbaru, Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
TENTANG LAMBANG KOTA BANJARBARU**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar Banjarbaru;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarbaru;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah;
5. Lambang adalah Lambang Kota Banjarbaru yang mengandung makna / arti sebagai ciri khas sosial budaya masyarakat Daerah Kota Banjarbaru.

BAB II LAMBANG

Pasal 2

Lambang Daerah Kota Banjarbaru tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

B A B III MOTIF LAMBANG

Pasal 3

Motif lambang terdiri dari :

- a. Berbentuk sebuah perisai dengan warna dasar kuning keemasan;
- b. Bintang bersudut lima dengan warna kuning keemasan;
- c. Tulisan BANJARBARU dengan warna hitam;
- d. Petak/kotak yang terdapat pada pilar kiri dan kanan masing-masing berjumlah 10 (sepuluh) buah dengan warna merah bata;
- e. Pilar kiri dan kanan berwarna coklat;
- f. Alat linggangan warna coklat;
- g. Museum Negeri dengan atap merah dan rangka rumah warna putih;
- h. Roda (gir) warna hitam;
- i. Buku warna putih;
- j. Pita warna hijau bertuliskan motto Kota Banjarbaru dengan tulisan warna hitam.

Pasal 4

Arti makna lambang :

- a. Bentuk bingkai seperti perisai menggambarkan sebagai alat pelindung dalam mencapai cita-cita luhur bangsa (Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945) dan Pembangunan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

- b. Bintang bersudut lima adalah Pancasila sebagai dasar falsafah dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia;
- c. Tulisan Banjarbaru adalah nama Kota Banjarbaru;
- d. Jumlah petak pada kiri dan kanan masing-masing 10 (sepuluh) buah dengan jumlah seluruhnya 20 (dua puluh) buah menggambarkan tanggal berdirinya Pemerintah Kota Banjarbaru. Pilar kiri dan kanan masing-masing 2 (dua) buah dengan jumlah seluruhnya 4(empat) buah menggambarkan bulan April berdirinya Pemerintah Kota Banjarbaru;
- e. Pilar kiri dan kanan juga menggambarkan Kota Banjarbaru sebagai Kota Empat Dimensi yakni Pusat Pemerintahan, Pendidikan, Industri, dan pemukiman, selain itu pilar kiri dan kanan juga menggambarkan gerbang transportasi udara dari dan ke Kalimantan Selatan;
- f. Alat lingkungan adalah menggambarkan Pendulungan Intan Tradisional Cempaka dan merupakan objek wisata budaya dan sejarah di Kota Banjarbaru;
- g. Museum Negeri Provinsi Kalimantan Selatan Lambung Mangkurat (sebagai Objek wisata dan sejarah dan budaya) yang diapit rumah menggambarkan Kota Banjarbaru sebagai pusat pemerintahan dan pemukiman;
- h. Buku adalah menggambarkan Banjarbaru sebagai Kota Pelajar dan dan Pusat Pendidikan, karena terdapatnya prasarana dan sarana penunjang pendidikan yang memadai dari berbagai disiplin ilmu;
- i. Roda (gir) menggambarkan roda industri dan perdagangan, karena di Kota Banjarbaru sangat potensial menjadi daerah industri dan perdagangan;
- j. Pita berwarna hijau yang bertuliskan Gawi Sabarataan menunjukkan motto Kota Banjarbaru.

BAB IV WARNA DAN MAKNA LAMBANG

Pasal 5

Warna yang digunakan, terdiri dari 6 (enam) warna utama dengan makna sebagai berikut :

- a. Warna kuning keemasan menggambarkan keluhuran dan keagungan;
- b. Warna putih melambangkan kesucian;
- c. Warna coklat melambangkan keilmuan, keuletan, keteguhan, dan ketangguhan;
- d. Warna hijau melambangkan kesuburan, kesejahteraan, dan kerejekan;
- e. Warna hitam melambangkan kerohanian, keimanan, dan keteguhan hati;
- f. Warna merah bata melambangkan keberhasilan, keberanian, dan tekad.

BAB V MAKNA MOTTO GAWI SABARATAAN

Pasal 6

- a. Ditinjau dari aspek kerukunan dan persatuan, Gawi Sabarataan menggambarkan suatu kegiatan yang dilaksanakan secara bersama-sama (Pemerintah dan Masyarakat) dimana setiap unsur menyadari tugas dan tanggung jawab masing-masing;

- b. Ditinjau dari aspek masa depan, Gawi Sabarataan secara operasional dapat memacu motivasi mencapai masa depan yang lebih baik;
- c. Ditinjau dari etos kerja, Gawi Sabarataan menjadi inspirasi masyarakat Banjarbaru untuk bekerja/berkarya sesuai dengan tugas pokok masing-masing;
- d. Pernyataan tekad dan semangat seluruh lapisan masyarakat beserta pemerintah untuk membangun dengan potensi yang ada dalam rangka mewujudkan kehidupan adil, makmur, sejahtera dengan dilandasi dengan iman dan taqwa dibawah lindungan dan ridho Tuhan yang maha esa;
- e. Ditinjau dari segi ajaran agama manusia adalah pemegang amanah Tuhan sebagai penguasa yang harus memakmurkan bumi dan menjaga kelestariannya sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing.

BAB VI BENTUK DAN PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH

Pasal 7

Bentuk Lambang Daerah terdiri dari :

- a. Bendera Daerah;
- b. Lambang Pajangan;
- c. Vandel;
- d. Plakat;
- e. Badget/atribut.

Pasal 8

Bentuk dan ukuran Lambang Daerah dimaksud dalam pasal 7 diatur tersendiri dalam Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 9

Penggunaan lambang daerah adalah sebagai berikut :

- a. Untuk bendera dipasang di ruang pimpinan, aula/ruangan rapat dan pada saat pertemuan resmi;
- b. Lambang Pajangan dipasang bagian luar Kantor Walikota, Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kantor Dinas Daerah, Gedung atau Badan Daerah, Gedung Milik pemerintah Kota, Tugu Daerah, dan Tugu-tugu perbatasan daerah;
- c. Vandel, Plakat dipergunakan sebagai penghargaan dan cenderamata;
- d. Badge/atribut digunakan untuk kelengkapan pakaian seragam dan topi pegawai Pemerintah Kota Banjarbaru serta lainnya.

Pasal 10

Penggunaan Lambang Daerah dapat dilukis Pada Kop Surat/ Kepala Surat, Piagam, Sampul Surat, Surat Penghargaan, Tanda Jasa, Isegne Pegawai tertentu, Cap Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Tanda Pajak/ Retribusi, Tanda Kendaraan Milik Pemerintah Daerah, Plat Nomor Rumah Penduduk, Plat Nomor Rumah Dinas Milik Pemerintah Daerah, Nomor Beca, Dan benda bergerak/ tidak bergerak lainnya milik Pemerintah Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal – hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dan di tetapkan dengan Keputusan Walikota Kepala Daerah.

Pasal 12

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 89 Tahun 1997 tentang Lambang Kota Banjarbaru dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan Banjarbaru
Pada tanggal 20 Juni 2000

WALIKOTA BANJARBARU

Ttd

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru
Pada tanggal 20 Juni 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA,

Ttd

MUHAMMAD RUZAIDIN NOOR

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2000 NOMOR 10

Lampiran Perda Lambang Kota
Banjarbaru Nomor : 10 Tahun 2000
Tanggal : 20 Juni 2000.



Walikota Banjarbaru

Ttd

RUDY RESNAWAN